



PUTUSAN

NOMOR : 9/G/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Jawa Tengah Masa Bakti 2021-2026; Badan Hukum Perdata, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 132/SK-DPN/1.12B/V/21 tanggal 4 Mei 2021 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2021-2026, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yaitu Nomor : AHU-0000307.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 dan perubahan terakhir Nomor : AHU-000881.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 13 Nopember 2018, Berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok. E.2 Nomor : 28, Jalan Madukoro Raya, Semarang, Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **FRANS KONGI, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua DPP APINDO Jawa Tengah;
Tempat Tinggal : Karangrejo Tengah XII No. 2, RT.001
RW.002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Gajah Mungkur Semarang;
Email : *jawatengah@apindo.or.id;*
2. Nama : **DRS. ROYKE LAND SALEH JOENAN.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sekretaris DPP APINDO Jawa Tengah;
Tempat Tinggal : Jl. Cempolrejo I /12 RT.002 RW.003
Kelurahan Krobokan Kecamatan
Semarang Barat, Semarang;
Email : royke.joenan@yahoo.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **SANTOSO HARDJOJUWONO, S.H.;**
2. **DARYANTO, S.H.;**
3. **AGUNG WAHONO, S.H., M.Hum.;**
4. **METTONI AS, S.Psi, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SANTOSO HARDJOJUWONO & REKAN", Beralamat Jalan Pusponjolo Barat VIII No. 7 Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2023, Domisili Elektronik : santoso_hardjojuwono.sh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

GOVERNOR JAWA TENGAH; Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9,
Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.;**
2. **ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.;**
3. **ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.;**
4. **BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.;**
5. **SAIFUL NADIB, S.H.;**
6. **AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.;**
7. **MUHAMMAD ROIS, S.H., M.H.;**
8. **ALI KHAIDAR, S.H.;**
9. **MAZAYA LATIFA SARI, S.H.;**

Hal. 2 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ICHSAN MUHAJIR, S.H.;**
11. **RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;**
12. **RILIS TANTRIAS, S.Hum.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Beralamat Jalan Pahlawan Nomor : 9, Semarang, dan Jalan Pahlawan Nomor : 16 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0003212, tanggal 20 Februari 2023, Domisili Elektronik : *benjoebanahoes@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang, pada tanggal 7 Februari 2023, dengan register perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.SMG., diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Februari 2023;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG., tanggal 7 Februari 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG., tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-PP/2023/PTUN.SMG., tanggal 7 Februari 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 28 Februari

Hal. 3 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;

7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG., tanggal 04 April 2023 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
9. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dan saksi maupun Ahli dari Para Pihak di Persidangan;
10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 7 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

A. Objek Gugatan.

1. Bahwa Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 07 Desember 2022;

B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hal. 4 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,

- a. Bahwa “Objek Gugatan” yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Konkrit”, karena secara materiil (substansial) “Keputusan Objek Sengketa” tersebut berwujud, tertulis dan tertentu tentang Penetapan Kenaikan Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang berlaku sepanjang tahun 2023, dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023. Dengan kata lain, keputusan tertulis berupa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tertanggal 07 Desember 2022. Bahwa jika Penggugat tidak mematuhi isi Keputusan tersebut, maka secara hukum Penggugat dianggap melanggar hukum dan tentunya akan dikenakan sanksi;
- b. Bahwa “Objek Gugatan” yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Individual”, bahwa “Keputusan Objek Sengketa” meskipun tidak menyebutkan nama orang perorangan namun berlaku khusus kepada Pengusaha yang melakukan usaha di Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Objek Sengketa tegas menyatakan/menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang harus berlaku di Jawa Tengah tersebut tidak ditujukan kepada umum melainkan sudah jelas ditujukan hanya kepada mereka yang disebut/dikategorikan sebagai

Hal. 5 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha, yaitu sebagai subyek hukum yang diwajibkan membayar upah sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Hanya pengusaha yang wajib melaksanakan/membayar Upah Minimum yang berlaku di suatu kabupaten/kota. Bahwa kekuatan berlakunya (Upah Minimum) tidak mengikat setiap orang, dan bukan peraturan yang bersifat umum ;

- c. Bahwa “Objek Gugatan” yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Final”, bahwa “Keputusan Obyek Sengketa” itu mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023, sudah merupakan akibat hukum yang definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini untuk memberlakukan Keputusan “Objek Gugatan” tersebut tidak diperlukan proses atau persetujuan pihak lain, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”,

dan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”,

serta Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 1 angka (7), Pasal 1 angka (8), dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan telah disebutkan pada bagian atas, jelas menunjukkan adanya rumusan norma Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan serta rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, secara mutatis mutandis menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas bersifat konkret, individual, final saja, melainkan juga mencakup Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret-umum, abstrak-individual, dan final dalam arti luas;

3. Bahwa dengan demikian sifat norma objek gugatan *a quo* yang konkret, individual, dan final tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

Hal. 7 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dengan dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat yang mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan sehingga menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka telah tepat dan benar jika “Objek Gugatan” yang diterbitkan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan keadaan hukum baru pada Penggugat berupa kewajiban Penggugat untuk melaksanakan/ menambah besaran nilai upah minimum yang akan berlaku di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jelas bahwa Objek Gugatan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Faktanya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak berbentuk peraturan. Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat secara umum. Dengan demikian Penggugat berkeyakinan bahwa “Objek Gugatan” bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum, dan karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang No. 5 tahun 1986 Tentang

Hal. 8 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif.

1. Bahwa Keputusan yang menjadi "Obyek Gugatan Sengketa" dalam Perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 07 Desember 2022, dimana surat keputusan objek gugatan diketahui oleh Penggugat tanggal 08 Desember 2022 dari Media *On- Line* maupun Koran/Surat Kabar;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Desember 2022 dan diterima Tergugat pada tanggal 23 Desember 2022. Keberatan administratif yang ditempuh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa atas surat keberatan administratif yang diajukan Tergugat dan sudah diterima Tergugat, tetapi ternyata Tergugat samasekali tidak menjawab/merespons dan tidak pula menyelesaikan surat keberatan tersebut;
3. Bahwa dalam prakteknya, lewatnya penyelesaian waktu penyelesaian upaya administratif karena sikap diam Tergugat/Pemerintah tidak serta merta ditindak-lanjuti dengan pembatalan/ pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sebab prinsip suatu KTUN setelah terbit adalah hanya dapat dinyatakan batal bila dicabut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, dicabut oleh Pejabat KTUN, atau dicabut akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa pada dasarnya gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Januari 2023, maka faktanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Objek Gugatan, Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang -Undang No. 5 Tahun 1986

Hal. 9 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo. PERMA No. 6 Tahun 2018;

D. Kedudukan Hukum (LEGAL STANDING) Penggugat.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Orang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Selain itu, Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan :

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuiinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perkumpulan (APINDO) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang memiliki Anggaran Dasar/ART dan perubahannya (beberapa kali) dimuat dalam Akta Notaris Suprpto, S.H., No. 20, tertanggal 22 Mei 2017 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH..01.07. Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yaitu Nomor AHU-0000307.AH.01.08.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2016. Kemudian selanjutnya Akta (terbaru) Notaris Suprpto, SH., No.31

Hal. 10 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 Oktober 2018 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO berisi Kepengurusan DPN APINDO Masa Bakti 2018 – 2023 dan telah juga mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tertanggal 13 November 2018 Nomor AHU-0000881.AH.01.08.Tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga APINDO Pasal 15 ayat (4) huruf (A) tentang Wewenang Khusus, disebutkan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional APINDO mewakili Pengurus dan karenanya mewakili APINDO di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian suatu urusan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf (D) bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat 4 (WewenangKhusus) tersebut berlaku sama di semua tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahwa Pasal 16 ART APINDO juga mengamanatkan kewenangan DPP APINDO Jawa Tengah, berhak mewakili organisasi APINDO tingkat Provinsi baik keluar maupun ke dalam organisasi;
4. Bahwa dengan fakta diatas, dan juga memperhatikan usaha-usaha APINDO yang salah satunya memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa (a) perlindungan menjaga kelangsungan usaha, (b) pemberdayaan pengembangan investasi, dan (c) pembelaan/advokasi dalam masalah hubungan industrial/ketenagakerjaan, hal mana tegas diatur dalam AD/ART APINDO Pasal 10 tentang Usaha. Dengan demikian, maka jelas kedudukan hukum Penggugat sah secara hukum memiliki legal standing melakukan gugatan dikarenakan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan TUN Obyek Sengketa. Pada dasarnya langkah Penggugat melakukan gugatan perkara *a quo* adalah hal biasa, hanya berusaha melakukan koreksi dan meluruskan bagaimana penerapan hukum saat diterbitkannya Keputusan TUN Objek Sengketa;
5. Bahwa dalam perkembangannya saat ini, APINDO adalah representative dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 Tentang KADIN, dalam Kelembagaan

Hal. 11 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial. Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN INDONESIA No : Skep/121/DP/VI/2016 Tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Wakil KADIN Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, diputuskan bahwa Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia sesuai dengan tingkatan organisasinya. **Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah anggota tetap dari TRIPARTIT Nasional/ Tripartit Provinsi/ Tripartit Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia** bersama unsure Pemerintah dan unsure Serikat Pekerja. Demikian juga di dalam Dewan Pengupahan, APINDO adalah anggota tetap baik pada tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota, juga bersama dengan Pemerintah dan Serikat Pekerja;

6. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, yaitu terjadi pembayaran lebih besar (karena penggunaan dasar hukum tidak benar) atas penetapan upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan Tergugat. Bahwa dasar hukum penerbitan Objek Gugatan menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, khususnya Pasal 6 ayat (2) yaitu rumus perhitungan **menjadi bersifat kumulatif dan menambah variabel penghitungan dengan rumusnya itu penyesuaian upah minimum dihitung dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.** Sedangkan bila dasar hukum penetapan upah minimum kabupaten/kota tersebut menggunakan rumus sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, khususnya Pasal 26 ayat (7), maka besaran upah Objek Gugatan sudah seharusnya lebih rendah. Adapun Pasal 26 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, dengan tegas mengatur **formula penyesuaian nilai upah minimum yang bersifat alternatif**, yakni formula berdasarkan **pertumbuhan ekonomi** atau **inflasi tingkat provinsi**. Bahwa akibat dikeluarkannya objek gugatan *a quo* yang menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022

Hal. 12 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



khususnya penggunaan Pasal 6 ayat (2), yang nyata-nyata menghasilkan penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan angka yang lebih tinggi dan itu menjadi kewajiban penggugat untuk melaksanakannya, maka hal itulah fakta hukum timbulnya kerugian akibat diterbitkannya Objek Gugatan. Hal demikian dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat terhadap Tergugat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan khususnya Pasal 30 ayat (1) disebutkan, "Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu". Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) PP No. 36/2021 tersebut berbunyi, "Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Wali Kota";
2. Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi JawaTengah diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 01 Agustus 2022, tapi baru ditetapkan pada tanggal 29 September 2022. Rapat Pleno Dewan Pengupahan provinsi Jawa Tengah untuk pertama kali diadakan pada hari kamis, 29 September 2022, dengan Agenda Perkenalan dan Penyusunan tata tertib. Bahwa sebenarnya Rapat Pleno untuk tahun 2022 seharusnya dilaksanakan pada bulan April/Mei 2022. Kemudian Rapat Pleno ke-2 (kedua) Dewan Pengupahan Provinsi JawaTengah diadakan pada tanggal 8 November 2022 dengan Agenda sebagai berikut :

Hal. 13 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membahas hasil Tim kecil persiapan kunjungan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
 - Persiapan pembahasan UMP tahun 2023.
3. Bahwa Rapat Pleno ke-3 diadakan pada hari Selasa, 15 November 2022 dengan agenda pembahasan upah minimum tahun 2023. Berikutnya Rapat Pleno ke 4 diadakan pada tanggal 22 November 2022 dengan agenda pembahasan upah minimum tahun 2023. Adapun hasil rapat sebagai berikut :
- a. Bahwa sidang tidak memenuhi persyaratan kuorum (salah satu unsur tidak hadir).
 - b. Sepakat menunda sidang pleno menjadi tanggal 22 November 2022.
 - c. Undangan sidang pleno disampaikan selambatnya hari Senin, 21 November 2022 melalui Komunikasi *Whatsapps*.
 - d. Pelaksanaan sidang pleno sesuai tata tertib yang telah di susun.
4. Bahwa rapat-rapat pleno berikutnya adalah rapat pleno ke 5 diadakan pada tanggal 22 november 2022, dimana beberapa hari sebelumnya tiba-tiba para pelaku hubungan industrial ketenagakerjaan khususnya dunia usaha dikejutkan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Pada saat ini sekitar minggu terakhir bulan November 2022, memang keadaan seputar rencana penetapan upah minimum provinsi yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah mengalami ketegangan karena muncul Permenaker No. 18/2022 tersebut. Bahwa pada akhirnya rapat pleno ke-5 membahas agenda rapat yaitu pembahasan upah minimum provinsi tahun 2023. Dalam pembahasan rapat pleno yang sepertinya sudah terkondisikan oleh unsur pemerintah, dengan hasil :
- a. Perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2023 sesuai formula penyesuaian yang diatur pada Permenaker RI No.18 Tahun

Hal. 14 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

b. Dissenting opinion (H. Ferry Firman, Ph.D.) dari unsur Apindo, menolak penggunaan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, selanjutnya person anggota dewan pengupahan itu meninggalkan ruang sidang.

5. Bahwa tiba saatnya berlangsung rapat pleno ke-6 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan agenda pembahasan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023. Dalam rapat pleno ini dilakukan pembahasan :

a. Menyepakati usulan Bupati/Walikota yang rekomendasinya sesuai dengan/mendasarkan pemberlakuan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

b. Terjadi *Dissenting Opinion* oleh :

1) Person anggota Dewan Pengupahan Prov.Jawa Tengah (dari unsur Apindo) yaitu H.Agung Wahono, SH. M. Hum., yang menyatakan pendapatnya dengan tegas menolak penggunaan Permenaker RI nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, karena PP nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dicabut dan dibatalkan. Selanjutnya H. Agung Wahono memilih untuk meninggalkan ruang sidang pleno.

2) Tega Jatmiko, SE., menyatakan pendapat agar Rekomendasi Bupati brebes dan Bupati Temanggung disarankan untuk diterima.

3) Pratomo Hadinata, SE, Ir. Sumanta, Risno, SE, dan Peni Dwi Astuti, S.Kom., berpendapat Rekomendasi 35 Bupati/Walikota penggunaan/penerapan Permenaker No. 18 Tahun 2022

Hal. 15 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



disarankan untuk diterima.

- 4) Tega Jatmiko, SE, Pratomo Hadinata, SE, Ir. Sumanta, Risno, SE, dan Peni Dwi Astuti, S.Kom., berpendapat dan mengusulkan agar Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Tahun 2023 mengatur diktum tentang pelaksanaan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun lebih sesuai peraturan dengan mempertimbangkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.
6. Bahwa hasil rapat pleno dewan pengupahan tanggal 05 Desember 2022 menjadi rekomendasi dan usulan kepada Gubernur Jawa Tengah yang memang bersiap menetapkan Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, maka kemudian kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 561/ 54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Desember 2022. Dalam surat keputusan itu, terbaca dengan jelas pada dictum mengingat adanya dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
7. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan berlaku per 1 Januari 2023 tersebut, secara sangat jelas tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diberlakukan. Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 tertanggal 16 November 2022 dan serta merta digunakan/diberlakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, adalah menabrak aturan hukum yang berlaku yaitu (Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan) khususnya dalam pengaturan variabel formula penghitungan kenaikan upah minimum tahun 2023. Bahwa Peraturan

Hal. 16 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengatur hal yang sama yaitu formula penghitungan upah minimum, sama-sama masih berlaku tetapi isinya terdapat pertentangan. Dualisme pengaturan ini harusnya mendapatkan ketegasan mana yang harus ditaati dan diberlakukan oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 mengandung permasalahan hukum, baik secara materiil maupun formil, yang secara hierarki bertentangan langsung dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal yang sangat mendasar pertentangan hukum tersebut adanya perubahan dan penambahan variabel formula penghitungan kenaikan upah minimum tahun 2023. Disebut/dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan khususnya Pasal 26 ayat (7) mengatur **formula penyesuaian nilai upah minimum yang bersifat alternatif**, yakni formula berdasarkan **pertumbuhan ekonomi** atau **inflasi tingkat provinsi**. *Selengkapnya bunyi Pasal 26 ayat (7) sebagai berikut :*

"Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi";

9. Bahwa ternyata pada tanggal 16 November 2022 terbit/keluarlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, khususnya Pasal 6 ayat (2) **mengubah formula tersebut menjadi bersifat kumulatif dan menambah variabel penghitungan dengan rumusnya itu penyesuaian upah minimum dihitung dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu;**

Hal. 17 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sebagai berikut :

“Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu”;

Bahwa perubahan formula perhitungan terutama **penambahan indeks tertentu** yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol), sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, inilah sesungguhnya mengakibatkan perubahan penambahan kenaikan besaran upah minimum kabupaten/kota yang sudah berlaku sejak awal Januari 2023 menjadi lebih tinggi/besar dibandingkan dengan penggunaan formula penghitungan sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan khususnya Pasal 26 ayat (7). Bahwa Penggugat membuat daftar komparasi perhitungan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menggunakan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sesuai SK. Gubernur No. 561/54 Tahun 2022;

Hal. 18 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPARASI PERHITUNGAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 MENGGUNAKAN PP 36 DENGAN UPAH MINIMUM MENGGUNAKAN SK GUBERNUR NOMOR 561/54 TAHUN 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	UMK TAHUN 2022	PERHITUNGAN UMK TAHUN 2023 DENGAN PP 36	PROSENTASE KENAIKAN DARI UMK TAHUN 2022	SK GUB 561/54 TH 2022 (PERMENAKER NO. 18/2022)	PROSENTASE KENAIKAN DARI UMK TAHUN 2022	SELISIH (SK GUB 561/54 TAHUN 2022) - (PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PP36)
1	Kab. Cilacap	2.230.731.50	2.299.204.26	3.07	2.383.090.46	6.83	83.886.20
2	Kab. Banyumas	1.983.261.84	2.064.383.09	4.09	2.118.123.64	6.80	53.740.55
3	Kab. Purbalingga	1.996.814.94	2.007.157.35	0.52	2.130.980.94	6.72	123.823.59
4	Kab. Banjarnegara	1.819.835.17	1.886.505.11	3.66	1.958.169.69	7.60	71.664.58
5	Kab. Kebumen	1.906.781.84	1.981.388.83	3.91	2.035.890.04	6.77	54.501.21
6	Kab. Purworejo	1.911.850.80	1.961.828.79	2.61	2.043.902.33	6.91	82.073.54
7	Kab. Wonosobo	1.931.285.33	2.013.390.93	4.25	2.076.208.98	7.50	62.818.05
8	Kab. Magelang	2.081.807.18	2.110.792.29	1.39	2.236.776.91	7.44	123.984.62
9	Kab. Boyolali	2.010.299.30	2.052.538.67	2.10	2.155.712.29	7.23	103.173.62
10	Kab. Klaten	2.015.623.36	2.073.554.45	2.87	2.152.322.94	6.78	78.768.49
11	Kab. Sukoharjo	1.998.153.18	2.068.567.43	3.52	2.138.247.70	7.01	69.680.27
12	Kab. Wonogiri	1.839.043.99	1.890.376.56	2.79	1.968.448.32	7.04	78.071.76
13	Kab. Karanganyar	2.064.313.20	2.116.352.69	2.52	2.207.483.64	6.94	91.130.95
14	Kab. Sragen	1.839.429.56	1.929.307.03	4.89	1.969.569.00	7.07	40.261.97
15	Kab. Grobogan	1.894.032.10	1.955.981.17	3.27	2.029.569.04	7.16	73.587.87
16	Kab. Blora	1.904.196.69	1.976.154.86	3.78	2.040.080.17	7.14	63.925.31
17	Kab. Rembang	1.874.322.05	1.964.442.22	4.81	2.015.927.08	7.55	51.484.86
18	Kab. Pati	1.968.339.04	2.072.433.76	5.29	2.107.697.44	7.08	35.263.68
19	Kab. Kudus	2.293.058.26	2.343.266.13	2.19	2.439.813.98	6.40	96.547.85
20	Kab. Jepara	2.108.403.11	2.175.557.49	3.19	2.272.626.63	7.79	97.069.14
21	Kab. Demak	2.513.005.89	2.552.304.38	1.56	2.680.421.39	6.66	128.117.01
22	Kab. Semarang	2.311.254.15	2.341.710.53	1.32	2.480.988.00	7.34	139.277.47
23	Kab. Temanggung	1.887.832.11	1.948.192.52	3.20	2.027.569.32	7.40	79.376.80
24	Kab. Kendal	2.340.312.28	2.398.640.29	2.49	2.508.299.90	7.18	109.659.61
25	Kab. Batang	2.132.535.02	2.169.516.97	1.73	2.282.025.72	7.01	112.508.75
26	Kab. Pekalongan	2.094.646.19	2.139.615.65	2.15	2.247.345.90	7.29	107.730.25
27	Kab. Pemasang	1.940.890.41	2.014.834.57	3.81	2.081.783.00	7.26	66.948.43
28	Kab. Tegal	1.968.446.34	2.052.537.80	4.27	2.106.237.58	7.00	53.699.78
29	Kab. Brebes	1.885.019.39	1.993.600.58	5.76	2.018.836.92	7.10	25.236.34
30	Kota Magelang	1.935.913.27	2.062.672.52	6.55	2.066.006.64	6.72	3.334.12
31	Kota Surakarta	2.035.720.17	2.154.634.09	5.84	2.174.169.00	6.80	19.534.91
32	Kota Salatiga	2.128.523.19	2.284.873.57	7.35	2.284.179.97	7.31	(693.60)
33	Kota Semarang	2.835.021.29	2.957.264.89	4.31	3.060.348.78	7.95	103.083.89
34	Kota Pekalongan	2.156.213.77	2.230.453.19	3.44	2.305.822.66	6.94	75.369.47
35	Kota Tegal	2.005.930.52	2.110.739.61	5.22	2.145.012.11	6.93	34.272.50

10. Bahwa nilai besaran yang lebih besar/lebih tinggi tersebut dapatlah Penggugat buktikan, yaitu kenaikan UMK di-35 Kab./Kota se-Jawa Tengah terjadi "rata-rata kenaikan" pada angka 7,10% (tujuh koma sepuluh persen dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun sebelumnya (Tahun 2022) apabila formula perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Sedangkan formula perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, akan muncul rata-rata kenaikannya pada angka 3,54% (tiga koma lima puluh empat persen). Jadi sangat jelas Objek Gugatan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah tersebut, terbukti merugikan

Hal. 19 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Penggugat karena penambahan biaya operasional/cost-produksi khususnya labour cost yang lebih besar dari yang seharusnya;

11. Bahwa kiranya sulit dibantah, faktanya terjadi penambahan beban (yang tidak berdasarkan hukum) dan tentu saja sudah menimbulkan kerugian bagi para pengusaha yang memang berkewajiban melaksanakannya. Selain kewajiban melaksanakan ketentuan upah minimum, Pengusaha wajib melaksanakan membayar biaya-biaya kesejahteraan social bagi para pekerjanya, yaitu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan) yang mana patokan/acuan bayarnya mendasarkan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku. Jelas disini ada kenaikan besaran UMK yang berlaku Tahun 2023 (yang diduga melanggar hukum), maka bisa dibayangkan kelebihan bayar juga akan terjadi saat pembayaran ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, padahal biaya BPJS tersebut sekitar 11 % dari upah pekerja. Sesuatu hal yang penting juga harus disampaikan disini, bahwa kondisi usaha saat ini secara umum sedang tidak baik-baik saja alias mengalami kelesuan akibat dampak lesunya perekonomian global, bahkan dihantui situasi krisis ekonomi yang diprediksi terjadi selama pertengahan tahun 2023 atau mungkin bisa sepanjang tahun 2023;
12. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 selain bermasalah secara materiil sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Permenaker tersebut secara formil juga bermasalah yaitu mengatur perubahan batas waktu penetapan upah minimum yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam Peraturan Pengupahan tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing ditetapkan paling lama pada tanggal 21 November dan 30 November tahun berjalan. Sementara Permenaker RI No. 18 Tahun 2022 mengubah batas waktu penetapan tersebut menjadi

Hal. 20 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



tanggal 28 November 2022 untuk UMP, dan tanggal 07 Desember 2022 untuk batas waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18/2022 tidak tegas mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, khususnya terkait variabel formula perhitungan penetapan upah minimum, maka dalam hal ini jelas terjadi tumpang tindih pengaturan hukum. Dan lebih tragis, miris, dan menyedihkan dengan serta merta Gubernur Jawa Tengah tegak lurus vertikal patuh pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 tersebut dan memberlakukannya, walaupun sejatinya mengetahui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan secara tata urutan peraturan perundang-undangan milik derajat hukum lebih tinggi dari pada sebuah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

13. Bahwa perlu juga ditegaskan disini, bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 diterbitkan dengan melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, karena satu-satunya regulasi yang didelegasikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang terbit sebagai Peraturan Pelaksananya), bahwa untuk mengatur pelaksanaan tata cara penetapan upah minimum (UMP/UMK) dan formula perhitungannya tersebut yaitu dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (kluster Ketenagakerjaan), khususnya Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) telah memlimitasi bahwa tata cara penetapan upah minimum dan formulasi penghitungan upah minimum hanya pada tingkat Peraturan Pemerintah. Demikian pula dengan terbitnya PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan tanggal 30

Hal. 21 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, disana tegas menyatakan bahwa tata cara penetapan upah minimum dan formulasi penghitungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, bukan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

14. Bahwa berdasarkan kajian dan analisa Penggugat, ternyata "Keputusan Objek Sengketa" nyata juga bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa dijelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

- Pasal 10 huruf a yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini nyata-nyata Gubernur Jawa Tengah sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tertanggal 07 Desember 2022 tidak menggunakan dasar hukum secara lengkap yang diamanatkan peraturan-perundangan yang berlaku;
- Pasal 10 huruf (d) yaitu Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa kaitan ini, Gubernur Jawa Tengah nyata-nyata telah melanggar asas kecermatan, yaitu bahwa dalam menetapkan Objek Gugatan hanya/terbatas

Hal. 22 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022. Padahal harus diketahui bahwa Permenaker tersebut jelas secara hukum menabrak peraturan perundang-undangan tingkatannya lebih tinggi dari Permenaker, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

F. Dalam Penundaan.

1. Bahwa dalam hal atau keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses pengadilan berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dapat diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya atau mengajukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut. Demikian ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
2. Bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan/Sengketa hanya dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu tetap diberlakukan/dilaksanakan. Dengan kata lain, andai kata Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo* tersebut tetap diberlakukan tanpa tindakan penundaan pelaksanaan, maka itu akan sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 dan terus berjalan saat ini menjelang akhir bulan Februari 2023, adalah waktu dimana Penggugat sudah melaksanakan/menunaikan kewajiban membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai Objek Gugatan, maka dalam hal ini keadaan Penggugat sudah wajib terbebani kelebihan bayar akibat penerbitan Objek Gugatan yang diduga tidak berdasarkan hukum karena mendasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tersebut. Hanya keadaan terpaksa saja Penggugat melaksanakan Objek Gugatan, karena saat ini memang Keputusan Gubernur Objek Gugatan itu yang sah berlaku, jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus dilaksanakan. Bila tidak

Hal. 23 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pastilah akan terkena sanksi pidana karena ada ketentuan berupa larangan membayar upah dibawah upah minimum kabupaten/kota yang sudah ditetapkan. Bilamana keadaan yang demikian dibiarkan dalam bulan-bulan selanjutnya/dalam proses persidangan perkara a-quo, maka kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat nyata terjadi. Bahwa potensi kerugian kelebihan bayar demikian besar dan nyata bila harus dibandingkan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN Objek Gugatan;

4. Bahwa sebagai contoh, satu perusahaan anggota APINDO di Kabupaten Boyolali (PT. Pan Brothers) dengan jumlah pekerja sekitar 24.000 pekerja. Dengan terbitnya KTUN Objek Gugatan *a quo*, terdapat kenaikan 7,20% dari UMK tahun sebelumnya (Tahun 2022). Pada hal jika formula penghitungan kenaikan menggunakan PP No. 36 Tahun 2021, maka kenaikan itu hanya di angka 2,10% dari kenaikan UMK tahun sebelumnya. Dengan demikian kelebihan bayar adanya formula penghitungan kenaikan Upah Minimum yang tidak berdasarkan hukum dalam perkara a-quo, adalah sebesar 5.10% dan bila diuangkan maka potensi jumlah kerugian/kelebihan bayar yang sudah terjadi adalah sebesar ((Rp. 103.182,62 dikalikan 7200 (30% dari 24.000 pekerja) yang punya masa kerja nol tahun)), Rp. 742.914.864,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) setiap bulannya. Ini baru contoh satu perusahaan, padahal perusahaan-perusahaan lain yang juga anggota Penggugat (sekitar 1600 perusahaan) juga mengalami hal yang sama soal potensi kerugian tersebut;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan/Sengketa layak dan patut untuk dikabulkan hingga mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap;

G. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Maret 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

KATA KUNCI.

1. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dibentuk dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Hal. 25 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berbunyi sebagai berikut :

"Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat";

3. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang berbunyi :

"Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini";

I. DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat substansinya terkait kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
2. Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat mengajukan Pengujian Perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung dan sudah sepatutnya gugatan tidak diterima;

Hal. 26 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN KABUR :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat memperlmasalahkan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, namun Penggugat juga memperlmasalahkan terkait kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
2. Bahwa karena Penggugat tidak jelas dalam dalil gugatannya maka sudah menunjukkan kualitas dan substansi gugatannya kabur oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

C. GUGATAN KURANG PIHAK :

1. Bahwa dalam dalil gugatan posita 7 halaman 11 Penggugat memperlmasalahkan mengenai kontradiksi antara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
2. Bahwa dalam dalil gugatan posita 8 halaman 11 Penggugat juga memperlmasalahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang mengandung permasalahan hukum baik secara formil maupun materiil;
3. Bahwa mengingat penerbitan objek sengketa merupakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dikaitkan dengan kedudukan hukum Menteri Ketenagakerjaan merupakan pejabat yang berwenang dalam penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, maka sudah sepatutnya wajib diikutsertakan dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



4. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas belum mencantumkan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Pihak yang wajib diikutsertakan dalam perkara ini. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kurang Pihak;

II. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada huruf F terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan *Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) ***Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.***
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) ***Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :***
 - a. ***Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;***
 - b. ***Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.***

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun

Hal. 28 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



dalam perkara Penggugat tidak mengalami kondisi yang mendesak dan tidak menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat;

3. Bahwa saat ini objek sengketa telah menjadi dasar bagi seluruh Perusahaan di Jawa Tengah dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh, maka apabila dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian dalam pemberian upah;
4. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka **permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.**

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tanggal 7 Desember 2022, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa dasar penetapan UM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 16 November 2023;
 - Selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat Daerah dilaksanakan secara *hybrid* pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 08.00 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri dan melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.11.2/8236/SJ yang ditujukan untuk gubernur dan bupati/walikota seluruh yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan penetapan

Hal. 29 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



upah minimum berdasarkan kebijakan pemerintah pusat tentang pengupahan dimana diamanatkan bahwa provinsi wajib menetapkan UMP setiap tahun dan dapat menetapkan UMK.

- Pendalaman teknis terkait Permenaker No. 18 Tahun 2022 khususnya Formula Penghitungan Upah Minimum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos pada hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/356/HI.01./00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang diikuti oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Adapun materi yang disampaikan diantaranya formula penghitungan upah minimum tahun 2023, yaitu :

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai } UM \times UM_{(t)})$$

$$\text{Penyesuaian Nilai } UM = \text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$$

Dalam acara pendalaman teknis dimaksud diikuti oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sekaligus Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan agenda membahas tentang penetapan upah minimum tahun 2023 yang dihadiri oleh 17 anggota yang menghasilkan :

- a) Sidang tidak memenuhi kuorum unsur, unsur dari organisasi pengusaha tidak hadir (Apindo dan Kadin);
 - b) Sepakat menunda sidang pleno menjadi tanggal 22 November 2022 (***Sidang pleno tanggal 22 November 2022 membahas tentang Penghitungan UMP Tahun 2023***);
 - c) Undangan sidang pleno disampaikan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui media komunikasi *Whatsapp*;
 - d) Pelaksanaan sidang pleno sesuai tata tertib yang telah disusun;
- Sehubungan dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan adanya formula penghitungan upah minimum tahun 2023, maka

Hal. 30 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan surat susulan terkait rekomendasi UMK Tahun 2023 yaitu Surat Nomor 560/0018827 tanggal 22 November 2022 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah. Surat dimaksud ditujukan kepada bupati/walikota se-Jawa Tengah yang pada pokoknya memuat :

- Batas penetapan UMK Tahun 2023 adalah tanggal 7 Desember 2022;
 - Penghitungan penyesuaian UMK Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan data dari BPS;
 - Penyampaian rekomendasi nilai UMK Tahun 2023 dari bupati/walikota paling lambat tanggal 1 Desember 2022;
- b. Tanggal 5 Desember 2022 Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan agenda Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023, yang tertuang dalam berita acara sebagai berikut :
- Penetapan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan formula penyesuaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
 - Menyepakati usulan Bupati/Walikota yang rekomendasinya sesuai dengan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 - Terdapat *Dissenting Opinion* yaitu :
 - Menolak penggunaan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, karena PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dicabut dan dibatalkan. Selanjutnya yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang pleno.

Hal. 31 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agar Keputusan Gubernur tentang UMK Tahun 2023 mengatur dictum tentang pelaksanaan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih sesuai peraturan dengan mempertimbangkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.
- c. Selanjutnya tanggal 7 Desember 2022 ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (TigaPuluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, kemudian disampaikan melalui *Press Release* oleh Gubernur Jawa Tengah.
- 4. Kewenangan penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang intinya mengatur Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Gubernur mempunyai kewenangan dalam penerbitan objek sengketa.
- 5. Prosedur penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sesuai Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/ 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk PenetapanUpah Minimum Tahun 2023 tanggal 11 November 2022, yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan memuat tentang penetapan UMP dan UMK Tahun 2023, data kondisi ekonomi dan ketengakerjaan dan untuk menyampaikan data dan informasi dimaksud dalam surat ini kepada bupati/walikota serta dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota;
 - b. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat Menteri Ketenagakerjaan

Hal. 32 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



sebagaimana dimaksud di atas kepada bupati/walikota se Jawa Tengah dan meminta rekomendasi dari bupati/walikota untuk menyampaikan rekomendasi nilai UMK Tahun 2023 paling lambat tanggal 25 November 2022 melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0018093 tanggal 14 November 2022 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

- c. Bahwa selanjutnya terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 17 November 2022 yang memuat tentang perhitungan upah minimum dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023;
- d. Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat Daerah dilaksanakan secara *hybrid* pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 08.00 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri dan melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.11.2/8236/SJ yang ditujukan untuk gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia.

Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan penetapan upah minimum berdasarkan kebijakan pemerintah pusat tentang pengupahan dimana diamanatkan bahwa provinsi wajib menetapkan UMP setiap tahun dan dapat menetapkan UMK. Adapun yang disampaikan dalam rakor tersebut oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai berikut :

- 1) Urgensi kebijakan upah minimum tahun 2023 meliputi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta perubahan hal-hal pokok yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021, meliputi :
 - a. penghitungan UM berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu;
 - b. waktu penetapan UMP dan UMK;

Hal. 33 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



c. untuk provinsi pemekaran (Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan) yang mengacu pada provinsi induk;

- 2) Penyampaian data statistik terkait UM dari tahun ketahun;
- 3) Urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah;
- 4) Evaluasi penetapan UMP Tahun 2022;
- 5) Realisasi pendapatan dan belanja daerah;

Selanjutnya penyampaian dari Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sebagai berikut :

- Latar belakang yaitu: 1) untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2) upah minimum sebagai jaring pengaman untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot sampai batas garis kemiskinan yang dapat membahayakan kesehatan pekerja/buruh sehingga akan berdampak terhadap produktivitas pekerja/buruh;
- Pokok-pokok kebijakan penetapan upah minimum tahun 2023;
- Kebijakan penetapan upah minimum tahun 2023 yang dilakukan penyesuaian, yaitu terkait dengan : 1) penyempurnaan formula penghitungan upah minimum untuk tahun 2023; 2) perubahan waktu penetapan upah minimum tahun 2023 oleh gubernur;
- Peran strategis gubernur dan bupati/walikota dalam penetapan upah minimum tahun 2023;

e. Bahwa rapat tersebut merupakan Pendalaman teknis terkait Permenaker No. 18 Tahun 2022 khususnya Formula Penghitungan Upah Minimum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos pada hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/356/HI.01./00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang diikuti oleh

Hal. 34 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, kotaseluruh Indonesia, dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kotaseluruh Indonesia. Adapun materi yang disampaikan diantaranya formula penghitungan upah minimum tahun 2023, yaitu :

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai } UM \times UM_{(t)})$$

$$\text{Penyesuaian Nilai } UM = \text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$$

Dalam acara pendalaman teknis dimaksud diikuti oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sekaligus Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan agenda membahas tentang penetapan upah minimum tahun 2023 yang dihadiri oleh 17 anggota yang menghasilkan :

- Sidang tidak memenuhi kuorum unsur, unsur dari organisasi pengusaha tidak hadir (Apindo dan Kadin);
 - Sepakat menunda sidang pleno menjadi tanggal 22 November 2022 (**Sidang pleno tanggal 22 November 2022 membahas tentang Penghitungan UMP Tahun 2023**);
 - Undangan sidang pleno disampaikan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui media komunikasi *Whatsapp*;
 - Pelaksanaan sidang pleno sesuai tata tertib yang telah disusun;
- f. Sehubungan dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan adanya formula penghitungan upah minimum tahun 2023, maka diterbitkan surat susulan terkait rekomendasi UMK Tahun 2023 yaitu Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/0018827 tanggal 22 November 2022 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- g. Surat dimaksud ditujukan kepada bupati/walikota se-Jawa Tengah yang pada pokoknya memuat :
- Batas penetapan UMK Tahun 2023 adalah tanggal 7 Desember 2022;
 - Penghitungan penyesuaian UMK Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan data dari BPS;

Hal. 35 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian rekomendasi nilai UMK Tahun 2023 dari bupati/walikota paling lambat tanggal 1 Desember 2022;
- h. Bahwa setelah Bupati/walikota menerima Surat Nomor 561/0018093 tanggal 14 November 2022 dan Surat Nomor 560/0018827 tanggal 22 November 2022 perihal Rekomendasi UMK Tahun 2023 yang kemudian disampaikan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;
- i. Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 33 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 jo. Pasal 16 ayat (1) Permenaker No. 18 Tahun 2022 melaksanakan penghitungan penyesuaian UMK Tahun 2023 yang selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota;
- j. Bahwa selanjutnya Bupati/walikota setelah menerima hasil perhitungan UMK Tahun 2023 menyampaikan rekomendasi nilai UMK Tahun 2023 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- k. Bahwa setelah menerima dan merekap rekomendasi nilai UMK dari Bupati/Walikota, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah melakukan sidang pleno untuk membahas tentang UMK Tahun 2023 di Jawa Tengah;
- l. Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sesuai tugasnya berkaitan penetapan UMK Tahun 2023 bagi kabupaten/kota yang mengusulkan sesuai Pasal 77 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur;
- m. Bahwa Pemberian saran dan pertimbangan berdasarkan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dengan hasil, sebagai berikut :

1) Saran :

- a) Penetapan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan formula penyesuaian Peraturan Menteri

Hal. 36 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

- b) Rekomendasi 32 (tigapuluh dua) Bupati/Walikota yang sesuai dengan formula penyesuaian UM sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 disarankan untuk diterima;
 - c) Rekomendasi Bupati Banjarnegara yang nilai UMK-nya sama dengan UMP Jawa Tengah Tahun 2023 disarankan untuk diterima;
 - d) Rekomendasi Bupati Temanggung dan Bupati Brebes disarankan untuk menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan Alfa 0,3;
- 2) Pertimbangan :
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 - c) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2025;
 - d) Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022, hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 - e) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 500.11.2/8232/SJ tanggal 17 November 2022 dalam rangka Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 - f) Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker RI Nomor 4/356/HI.01.00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 hal Undangan Pendalaman Teknis Terkait

Hal. 37 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

g) Rekomendasi Bupati/Walikota tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

3) Pembahasan :

a) Menyetujui usulan Bupati/Walikota yang rekomendasinya sesuai dengan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

b) *Dissenting Opinion* :

(1) H. Agung Wahono, S.H., M.Hum.

Menolak penggunaan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, karena PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dicabut dan dibatalkan. Selanjutnya yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang pleno.

(2) Tega Jatmika, S.E.

Rekomendasi Bupati Brebes dan Bupati Temanggung disarankan untuk diterima.

(3) Pratomo Hadinata, S.E., Ir. Sumanta, Risno, S.E., dan Peni Dwi Astuti, S.Kom.

Rekomendasi 35 Bupati/Walikota disarankan untuk diterima.

(4) Tega Jatmika, S.E., Pratomo Hadinata, S.E., Ir. Sumanta, Risno, S.E., dan Peni Dwi Astuti, S.Kom.

Agar Keputusan Gubernur tentang UMK Tahun 2023 mengatur diktum tentang pelaksanaan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih sesuai peraturan dengan mempertimbangkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

n. Bahwa sesuai dengan hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan UMK Tahun 2023 di Jawa Tengah. UMK Tahun 2023 untuk

Hal. 38 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota di Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022;

6. Substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa substansi objek sengketa adalah terkait dengan upah minimum 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 - b. Bahwa dalam objek sengketa tersebut berisi hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan rekomendasi Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Gubernur menjadi UMK di 35 Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa substansi tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 33 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 jo. Pasal 16 ayat (1) Permenaker No. 18 Tahun 2022;
7. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :
 - a. Kepastian hukum ;

Bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasar hukum yaitu :

 - 1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 4) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat”.
 - 5) Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Hal. 39 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2025.

7) Bahwa terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan hukum positif dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Jawa Tengah.

b. Kemanfaatan :

Bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi asas kemanfaatan penerbitan obyek sengketa justru memberikan manfaat berupa jaring pengaman bagi pekerja/buruh dan perusahaan dalam memberikan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

c. Ketidakberpihakan :

Bahwa penerbitan objek sengketa menunjukkan ketidakberpihakannya Pemerintah dalam menetapkan Upah bagi pekerja/buruh;

d. Kecermatan :

- Bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- Bahwa Tergugat secara cermat telah membaca dan melihat konsiderans "Meningat" dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang memuat dasar hukum PP 36 Tahun 2021 sebagai dasar pembentukan Permenaker tersebut.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 jo. Pasal 15 ayat (1) Permenaker No. 18 Tahun 2022;

f. Keterbukaan :

Hal. 40 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyampaikan kepada masyarakat melalui *Press Release* yang disampaikan oleh Tergugat serta disampaikan ke 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Huruf E Posita 1 sampai dengan Posita 6 yang intinya dilakukan rapat Pleno setelah adanya pembentukan Dewan Pengupahan adalah benar, dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar pembentukan sesuai Permenaker Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
- b. Bahwa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022 – 2025;
- c. Bahwa Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 23 orang dengan komposisi keanggotaan 2 : 1 : 1 yang terdiri dari :
 - 10 orang unsur pemerintah;
 - 5 orang unsur organisasi pengusaha;
 - 5 orang unsur serikat pekerja/serikat buruh;
 - 3 orang pakar/akademisi.denganProvinsi .
- d. Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 - Penetapan Upah Minimum Provinsi;
 - PenetapanUpah Minimum Kabupaten/Kota bagi kabupaten/kota yang mengusulkan; dan,
 - Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan
- e. Bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa Dewan Pengupahan telah melakukan Rapat Pleno :
 - Pleno I pada tanggal 29 September 2022 dengan agenda penyusunan tata tertib dan pembentukan Tim Kecil Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 41 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pleno II pada tanggal 10 November 2022 dengan agenda membahas hasil Tim Kecil persiapan kunjungan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah ke Kementerian Ketenagakerjaan RI dan persiapan pembahasan UMP tahun 2023;
- Pleno III pada tanggal 15 November 2022 dengan agenda Pembahasan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
- Pleno IV pada tanggal 21 November 2022 dengan agenda Pendalaman Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 dan Pembahasan Upah Minimum Tahun 2023;
- Pleno V pada tanggal 22 November 2022 dengan agenda Pembahasan Upah Minimum Tahun 2023;
- Pleno VI pada tanggal 5 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah pertimbangan untuk penetapan UMK 2023 di Jawa Tengah menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022;

9. Bahwa dalil Penggugat Huruf E Posita 4 halaman 9 yang intinya dalam pembahasan Rapat Pleno sepertinya sudah dikondisikan oleh unsur pemerintah adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagai berikut :

- a. Bahwa telah dilaksanakan pendalaman teknis terkait Permenaker No. 18 Tahun 2022 khususnya Formula Penghitungan Upah Minimum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos pada hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/356/HI.01./00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang diikuti oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- b. Bahwa pendalaman teknis diamanatkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur untuk menggunakan rumusan yang diatur dalam

Hal. 42 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenaker alasannya karena rumusan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 sebagian besar hasil perhitungan upah minimumnya rendah bagi buruh sehingga menjadi kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk merasionalisasikan rumusan tersebut dalam Permenaker 18 Tahun 2022.

c. Bahwa terkait *Dissetting opinion* dari Unsur APINDO oleh Saudara Ferry adalah tidak mewakili APINDO karena yang bersangkutan mewakili Kamar Dagang Indonesia (KADIN), sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

10. Bahwa dalil Penggugat Posita 5 sampai dengan Posita 7 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8

- (1). *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang*

Hal. 43 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

b. Bahwa Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, dalam konsiderans **"Mengingat"** dicantumkan **PP No 36 Tahun 2021** sebagai landasan atas terbitnya Permenaker tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan **Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011** maka Permenaker secara hierarkis berlaku sebagai **Peraturan Perundang-Undang** sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf G dan Pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

Hal. 44 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



- perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perdatentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan*
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;*
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;*
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan*
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.*

Hal. 45 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 ayat (1) huruf G dan Pasal 67 huruf B tersebut membuktikan Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Daerah.
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. *asas legalitas;*
- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *AUPB.*

Pasal 8

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *Peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *AUPB.*
- (3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Pasal 10

- (1). *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
 - a. *kepastian hukum;*
 - b. *kemanfaatan;*
 - c. *ketidak berpihakan;*
 - d. *kecermatan;*
 - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. *keterbukaan;*
 - g. *kepentingan umum; dan*
 - h. *pelayanan yang baik.*

Hal. 46 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 52

(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- i. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. dibuat sesuai prosedur; dan
- k. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas membuktikan Tergugat telah memenuhi unsur dan asas yang terkandung khususnya terkait legalitas dan hak asasi manusia (para buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun). Oleh karenanya penggunaan Permenaker 18 Tahun 2022 sebagai dasar penerbitan objek sengketa sudah memenuhi unsur dan asas yang terkandung khususnya terkait legalitas dan hak asasi manusia

11. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 8 sampai dengan Posita 14 yang intinya Permenaker 18 Tahun 2022 mengandung permasalahan hukum baik secara materiil maupun formil sehingga objek sengketa juga bertentangan dengan AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara filosofis kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
- b. Bahwa secara materiil dan formil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berbunyi sebagai berikut :

Hal. 47 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.”

- c. Permenaker 18 Tahun 2022 adalah hukum positif yang masih berlaku dan belum ada perubahan atau pencabutan terhadap peraturan dimaksud sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa wajib berpedoman pada Peraturan Menteri dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang berbunyi :

“Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.”

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat wajib melaksanakan amanat peraturan Perundang-Undangan tersebut.

12. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka telah jelas Tergugat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah patuh pada peraturan perundangan-undangan, dan penerbitan objek sengketa telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota

Hal. 48 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DiProvinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2022 tetap sah dan berlaku.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU,

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 04 April 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-27**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (copy sesuai hasil scan);
2. Bukti P-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi

Hal. 49 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tanggal 22 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap Tahun 2022, tanggal 28 November 2022 (copy sesuai hasil scan);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas Nomor : 561/7004/2022 tentang Usulan/Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 tanggal 28 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Purworejo Dalam Rangka Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten Purworejo Tahun 2023, tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Rapat Bahan Usulan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor : 561/2340/4.13/2022, tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 01/HI/XI/2022 Tentang Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo Tahun 2023, tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara No. B.A/561/03/DPK/2022, tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Sidang Pleno Penetapan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Grobogan Tahun 2023, tanggal 29

Hal. 50 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Tentang Pengusulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2023, tanggal 1 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. Bukti P-15 : Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Penetapan Usulan UMK Kabupaten Pemalang Tahun 2023, Nomor : 568/1913, tanggal 28 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. Bukti P-16 : Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes No. 560/982/XI/2022 Tentang Berita Acara Rapat bahan Usulan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Brebes Tahun 2023, tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. Bukti P-17 : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kota Magelang Tahun 2022, tanggal 23 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. Bukti P-18 : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kota Pekalongan Nomor : 07/DP/XI/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Pekalongan Tahun 2023, tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. Bukti P-19 : Contoh Perusahaan yang telah melakukan pembayaran upah minimum dimana terjadi selisih lebih besar bila menggunakan dasar Permenaker No. 18 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 20. Bukti P-20 : Dari Tribunmuria.Com, Semarang Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi Tolak Permenaker 18 Tahun 2022, Apindo Jateng : Itu Melanggar Hukum, tanggal 1 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 21. Bukti P-21 : Dari Kompas.com, Ketua Umum Apindo Hariyadi

Hal. 51 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamdani meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, Apindo : Untuk Kurangi PHK, tanggal 6 Desember 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

22. Bukti P-22 : Dari Jakarta, investor.id Ketua Umum Apindo dalam program Special Report Beritasatu TV, tanggal 16 Agustus 2021, menyangkan penerbitan Permenaker Upah Minimum 2023 Bisa Picu Ketidakpercayaan Investor Nasori (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat dari Kepengurusan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia The Employers Association of Indonesia, Nomor : 110/DPN/1.4/2C/IV/23, tanggal 6 April 2023, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No. 72 P/HUM/2022 yang ditujukan kepada Ketua DPP/DPK APINDO Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022, tanggal 11 November 2022, Hal : Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ditujukan kepada Para Gubernur se-Indonesia (fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (The Employer's Association of Indonesia) DPK Apindo Semarang, No. 041/PK.APINDO.Smg/XI/2022, tanggal 15 November 2022, Hal : Usulan UMK Tahun 2023 ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (The Employer's Association of Indonesia) DPK Apindo Semarang, No. 044/PK.APINDO.Smg/XI/2022, tanggal 29 November 2022, Hal : Usulan UMK Tahun 2023 ditujukan

Hal. 52 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Plt. Walikota Semarang (fotokopi sesuai aslinya);

27. Bukti P-27 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang, tanggal 29 November 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-28**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500.11.2/8236/SJ, tanggal 17 November 2022 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
6. Bukti T-6 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 561/0018093, tanggal 14 November 2022, Hal : Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 53 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/35 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022 - 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 561.0/ 321, tanggal 13 Desember 2022, Hal : Tanggapan Atas Surat DPK APINDO Karanganyar yang ditujukan Ketua DPK APINDO Karanganyar (fotokopi sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 560/9165, tanggal 29 Desember 2022, Hal ; Tanggapan Atas Surat DPK APINDO Koordinator Solo Raya yang ditujukan Ketua DPK APINDO Koordinator Solo Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 561.2/150, tanggal 12 Desember 2022, Hal : Tanggapan terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan UMP Tahun 2023 dan Penundaan Penerbitan Keputusan UMK Tahun 2023 ditujukan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan *print out*);
11. Bukti T-11 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 561/477, tanggal 30 Januari 2023, Hal : Tanggapan atas Surat DPK APINDO Boyolali ditujukan kepada Ketua DPK APINDO Boyolali (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 180.0/195, tanggal 24 Februari 2023, Hal : Tanggapan surat penyampaian keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang

Hal. 54 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan Ketua DPK APINDO Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan *print out*);

13. Bukti T-13 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 180.0/194, tanggal 24 Februari 2023, Hal : Tanggapan surat penyampaian keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan Ketua DPK APINDO Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan *print out*);
14. Bukti T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Putusan Nomor : 72 P/HUM/2022 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor : 4/356/HI.01.00/XI/2022, tanggal 18 November 2022, Hal : Undangan Pendalaman Teknis terkait Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 560/0018827, tanggal 22 Nopember 2022, Hal : Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 561/6286, tanggal 26 September 2022, Hal : Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Anggota

Hal. 55 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29-09-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. Bukti T-20 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 560/7511, tanggal 8 November 2022, Hal : Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
 21. Bukti T-21 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 561/7637, tanggal 11 November 2022, Hal : Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
 22. Bukti T-22 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15-11-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 23. Bukti T-23 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 560/7836, tanggal 18 November 2022, Hal : Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 24. Bukti T-24 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22-11-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 25. Bukti T-25 : Notulen Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah 21 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 56 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 560/8240, tanggal 1 Desember 2022, Hal : Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5-12-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Rekaman video *zoom meeting* Dirjen PHI dan Jamsostek pada Rapat Pendalaman Teknis Terkait Permenaker 18 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Wilayah Barat, hari Senin, tanggal 21 November 2022 *via zoom* (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama : 1). **TIMOTIUS YOYOK SOENARYO, S.H.**, dan 2). **R. NOEGROHO APRIANTO, S.H.**, dan 1 (satu) orang Ahli yang Bernama : **Dr. Drs. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **TIMOTIUS YOYOK SOENARYO, S.H.**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi pengurus Apindo selama 3-4 periode yang lalu dan lebih dari 9 (sembilan) tahun, dan tugas Apindo mengakomodir terkait urusan-urusan perusahaan terkait masalah ekonomi, pengupahan dan yang lain yang mendidik anggota untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan-perusahaan tersebut;
 - Bahwa untuk menetapkan upah minimum ada Tripartit, ada pengusaha, ada pemerintah, ada serikat buruh dan serikat pekerja dan sebagai anggota dewan pengupahan ada 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur perusahaan dan unsur serikat pekerja/buruh;

Hal. 57 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur atau tata cara sebelum ditetapkan upah minimum baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota yang menyangkut 35 kabupaten/kota akan mengusulkan biasanya yang mengusulkan walikota atau bupati kemudian dari Dewan Pengupahan diusulkan kepada gubernur untuk menetapkan, jadi setelah dirapatkan, dimusyawarahkan, setelah ada penetapan baru diusulkan ke Gubernur untuk dikeluarkan penetapannya dalam bentuk Surat Keputusan;
- Bahwa setahu saksi regulasi yang dipakai seharusnya PP No. 36 Tahun 2021, karena PP No. 36 tersebut masih berlaku pada saat diusulkan sebagai UMP maupun UMK, dan sepengetahuan saksi yang digunakan oleh pihak Tergugat untuk penetapan UMP dan UMK adalah Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Wilayah Barat, yang muncul baru tanggal 16 Nopember 2022, sedangkan terkait dengan UMP harusnya sudah tanggal 20 September 2022, jadi terlalu dekat sekali waktunya;
- Bahwa pada saat sebelum penetapan upah minimum, saksi ikut terlibat tetapi setelah harus menggunakan Permenaker No. 18 tahun 2022, yang terlibat dari tim Apindo hanya 1 (satu) orang, dan tidak tahu proses pengusulan penetapan ke Gubernur;
- Bahwa pada tahapan yang pertama dilakukan sidang pleno membahas masalah terkait, adanya usulan-usulan dari berbagai pihak yang terkait yang dihadiri oleh unsur pemerintah, Apindo dan serikat buruh maupun pekerja, dan untuk tahapan ke-2 pembahasan dan keputusan dalam pengertian usulan kepada Gubernur, apabila tidak ada yang sepakat terkait dengan penetapan upah minimumnya biasanya ada *Dissenting Opinion* kemudian ada usulan ke Gubernur dengan catatan-catatan;
- Bahwa pada saat sebelum diusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan, dari pihak Penggugat atau perwakilan dari Apindo yang hadir menyampaikan keberatan yang bentuknya bukan surat, tetapi secara lisan pada sidang rapat pleno tanggal 22 Nopember 2022;
- Bahwa tidak ada keberatan secara tertulis pada saat sidang rapat pleno sebelum diusulkan ke Gubernur, dan saksi hanya mendengar saja kalau

Hal. 58 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dissenting opinion dari perwakilan Apindo yang bernama Bapak H. Ferry Firmawan, dan tidak tahu apakah *dissenting opinion* itu dibahas atau tidak karena saksi tidak hadir pada saat itu, karena saksi hadir pada saat pembahasan tetapi pada saat berita acara penetapan saksi tidak hadir;

- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) kali sidang pleno pada waktu pembahasan sebelum penetapan UMP, dan saksi hadir sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada awal-awal pembahasan saja mulai persidangan saja tanggal 29 September 2022, karena penetapan anggota Dewan Pengupahan provinsi Jawa Tengah baru ditetapkan 20 September 2022, sehingga sidangnya juga mundur tidak seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya April, Mei sudah ada sidang tapi untuk tahun ini sidang dimulai tanggal 29 September 2022;
- Bahwa setahu saksi untuk objek sengketa yaitu penetapan dari Gubernur tertanggal 7 Desember 2022 karena sidang terakhirnya tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa selama saksi mengikuti sidang pleno, terhadap Permenaker No. 18 Tahun 2022 belum terbit, dan cerita dari teman-teman Apindo menyampaikan bahwa Permenaker No. 18 Tahun 2022 sebenarnya tidak sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021, karena PP No. 36 Tahun 2021 belum dicabut atau belum dihapus, dan terkait Permenaker tersebut untuk Serikat Buruh dan pekerja tidak ada keberatan;
- Bahwa komposisi Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Apindo ada 5 (lima), Serikat Pekerja ada 5 (lima), sedangkan sisanya untuk unsur pemerintah dan dewan pakar jadi jumlahnya ada 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa tidak ada keberatan dari Apindo atau unsur pengusaha sebelum diputuskan, hanya yang lewat Dewan Pengupahan saja secara lisan dimana Apindo menolak pemberlakuan Permenaker No. 18 Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Ferry menjelaskan kalau diforum itu ada pembahasan yang disampaikan oleh Dirjen PHI dari Depnaker menjelaskan terkait Permenaker No.18 Tahun 2022, dan Pak Ferry ketika itu

Hal. 59 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa kalau tetap menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 akan menolak, kemudian Pak Ferry meninggalkan ruang sidang;

- Bahwa saksi tahu rapat pleno yang dihadiri Pak Ferry yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 itu ada undangannya;
- Bahwa saksi tahu mengapa Apindo tidak hadir karena pemerintah tetap menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 sedangkan Apindo tetap PP No. 36 Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi sebagian besar menolak dari 35 Apindo kabupaten/kota yang memberikan rekomendasi pada Gubernur;
- Bahwa tugas dari Dewan Pengupahan Provinsi memberi saran, pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan UMP dan UMK sekaligus sistem penetapan UMK atau UMP secara nasional;
- Bahwa dalam pembahasan yang disampaikan oleh Dirjen PHI dari Depnaker menjelaskan terkait Permenaker No. 18 Tahun 2022 ketika itu Pak Ferry mengatakan kalau tetap menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 akan menolak, kemudian Pak Ferry meninggalkan ruang sidang;
- Bahwa alasan Apindo tetap menggunakan PP 36 Tahun 2021 karena masih berlaku dan belum dicabut;

2. Saksi **R. NOEGROHO APRIANTO, S.H.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Proses Penetapan UMK di Kota Semarang diawali dengan Dewan Pengupahan kota Semarang mulai bersidang untuk membicarakan upah minimum kota Semarang tanggal 27 Oktober 2022, dan dari masing-masing unsur diberikan waktu untuk bicara, dari unsur Apindo biasanya untuk menetapkan upah minimum kota Semarang menunggu Surat Edaran dari Kementerian yang ditandatangani oleh Ibu menteri sendiri yang isinya komponen-komponen untuk menghitung upah minimum dan dari Serikat Pekerja (SP) pun juga sudah sepakat untuk menunggu Surat Edaran dari Kementerian kemudian pada tanggal 11 Nopember 2022, kemudian keluar surat kementerian Nomor : B-M/360/HI.01.00/IX/2022, tanggal 11 Nopember 2022, perihal penyampaian data kondisi ekonomi dan

Hal. 60 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan untuk menetapkan upah minimum tahun 2023 dan untuk penetapan upah minimum kota, komponen itu semuanya dari BPS kota Semarang, disampaikan ke BPS Jawa Tengah kemudian BPS Semarang memberikan hasil dari seluruh Jawa Tengah disampaikan kepada BPS Nasional dari BPS Nasional disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan kemudian terbit surat edaran tersebut dan surat edaran ini terbit sebelum Permenaker No. 18, kemudian diujung penetapan upah minimum kota Semarang tiba-tiba terbit Permenaker No. 18 Tahun 2022 untuk selanjutnya sidang rapat pleno tanggal 29 Nopember 2022;

- Bahwa untuk perhitungan lebih tinggi menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022, karena berdasarkan Permenaker No. 18 Tahun 2022 kenaikannya 7,95%, sedangkan kalau menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 kenaikannya hanya 4,31%;
- Bahwa untuk penetapan UMP lebih dulu dibandingkan dengan penetapan UMK, untuk menetapkan UMK-nya tersendiri lagi, karena untuk menghitung UMK dasarnya 5 (lima) komponen diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan UMP tidak menjadi acuan untuk UMK-nya;
- Bahwa untuk penetapan upah minimum khusus kota Semarang diikuti oleh 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur Apindo dan unsur serikat pekerja serikat buruh;
- Bahwa pada saat pembahasan dalam sidang rapat pleno unsur Apindo tetap menggunakan PP No. 36 tahun 2021 alasannya karena Permenaker No. 18 Tahun 2022 ada perubahan formula untuk penghitungan upah minimum kota, yang kedua, ada perubahan untuk penetapan upah minimum provinsi maupun kota, jadi kalau yang provinsi harusnya ditetapkan 21 Nopember 2022 berdasarkan Permenaker No. 18, menjadi 28 Nopember 2022, dan untuk UMK harusnya ditetapkan 30 Nopember 2022 menjadi 7 Desember 2022, dari perhitungan itu didapatkan bahwa perhitungan UMK kota Semarang menurut PP No. 36 Tahun 2021 hasil perhitungan upah minimum kota Semarang tahun 2023 yaitu 2.957.264,89 atau kenaikan 4,31%, didalam berita acara sidang rapat pleno dari unsur

Hal. 61 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022, jadi yang keberatan hanya Apindo saja;

- Bahwa sidang rapat plenonya untuk merekomendasikan ke walikota hanya sekali saja yaitu tanggal 29 Nopember 2022, dan pada saat pembahasan Apindo mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 15 Nopember 2022 yang diserahkan tanggal 29 Nopember 2022, kemudian juga menyurati kepada Walikota Semarang untuk menyampaikan bahwa Apindo tetap menggunakan PP No. 36 Tahun 2021;
- Bahwa dengan adanya keberatan terkait dengan penetapan upah minimum tidak ada tanggapan, tidak ada balasan surat yang telah disampaikan ke Walikota dan tembusannya ke Gubernur, malahan ditindaklanjuti langsung dan ditetapkan UMK-nya dengan keluar keputusan Gubernur No. 561, dengan tetap menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 untuk penghitungan UMK;
- Bahwa ada penjelasan dari Dirjen PHI yang disampaikan bahwa Dewan Pengupahan kota Semarang tidak diperbolehkan membuat formula sendiri diluar formula yang sudah ada di PP No. 36 atau Permenaker No. 18, jadi Dewan Pengupahan hanya menghitung ;
- Bahwa kondisi setelah disampaikan oleh Dirjen PHI di kota Semarang itu dari Serikat Pekerja, ahli dan dari Dewan Pengupahan Kabupaten kota di dalam Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Semarang itu sepakat, tetapi tidak sepakat untuk Apindo mengusulkan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, sedangkan untuk unsur pemerintah dalam hal ini ada BPS, ada Bapeda, ada Satpol PP, ada Biro Hukum Pemkot dan dari SPSB mengusulkan berdasarkan Permenaker No. 18 Tahun 2022;
- Bahwa untuk UMK Kota Semarang yang direkomendasikan pada waktu itu Plt. Walikota sesuai Permenaker No. 18, rekomendasi yang sesuai dengan Keputusan Gubernur;
- Bahwa untuk penetapan SK. Gubernur saksi tidak tahu apakah sama dengan rekomendasi yang dikirimkan dari kota Semarang karena pada

Hal. 62 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembahasan di kota Semarang hanya berita acara saja kalau usulannya ke kota Semarang saksi tidak tahu;

- Bahwa yang disampaikan Dewan Pengupahan ke kota Semarang berupa saran pertimbangan, saksi tidak tahu suratnya karena tidak dapat tembusannya, kita hanya tahu berita acaranya saja;
- Bahwa isi dalam berita acara yang terakhir dalam kesimpulan bahwa Dewan Pengupahan Kota Semarang merekomendasikan usulan upah minimum Kota Semarang tahun 2023 sebagai berikut : untuk unsur pemerintah dan unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh menyampaikan nilai usulan upah minimum kota Semarang tahun 2023 sebesar 3.060.348,78, sedangkan unsur Apindo menolak nilai usulan yang disampaikan oleh unsur pemerintah dan unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dengan alasan tetap berpedoman pada formula penetapan upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebesar 2.957.264,89 dan berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh perwakilan unsur-unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, ini hanya berita acaranya saja tetapi untuk usulannya tidak diberikan tembusan;
- Bahwa Berita acara yang dibuat Dewan Pengupahan Kota Semarang di keluar sebelum rekomendasi disampaikan kepada gubernur, dan dari unsur Apindo Dewan Pengupahan Kota Semarang menyampaikan keberatan kepada walikota sebelum rekomendasi, setelah sidang rapat pleno langsung mengajukan surat itu ke ibu walikota;

Ahli **Dr. Drs. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berbicara mengenai PP dan Permenaker, sebagai pendahuluan kedudukan Permen setelah UU No. 12 tahun 2011, kedudukannya Permen sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, kedudukan ini dalam prakteknya menimbulkan perdebatan baik secara yuridis maupun secara praktis serta hubungannya dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas

Hal. 63 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Bahwa hierarki perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, perbedaan PP dan Perpres, PP diterbitkan hanya untuk melaksanakan undang-undang baik diperintah langsung oleh Undang-undang yang bersangkutan atau tidak, Perpres adalah jenis peraturan untuk menjalankan perintah undang-undang, PP dan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi Peraturan Menteri adalah suatu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok suatu instansi provinsi, kabupaten atau kota, kebijakan sebagai penjabaran kebijakan umum presiden penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, fungsi peraturan pemerintah seolah sebagai instrumen atas alat untuk mengadakan lebih lanjut dalam melaksanakan undang-undang.
- Bahwa Permen bertentangan jika asas hukum 1. *Lex superior derogat lex inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, asas ini berlaku pada 2 peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, *Lex specialis derogat lex generalis* yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum asas ini berlaku pada 2 peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, *lex posterior derogat lex priori* yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama;
- Bahwa apa yang dimuat dalam PP No. 36 tahun 2021 dan apa yang dimuat dalam Permenaker No. 18 tahun 2022, sehingga menurut Penggugat bertentangan dan yang diamanatkan Permenaker No. 18 tahun 2022 apakah tidak mengacu PP No. 36 tahun 2021, diawali dari keputusan Gubernur yang menetapkan pengupahan 35 kabupaten/kota memakai Permenaker No. 18 tahun 2022, sedangkan Permenaker itu tidak

Hal. 64 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



diperintahkan, tidak dianjurkan, tidak diwajibkan oleh PP No. 36, dan PP No. 36 yang lebih tinggi tidak memerintahkan sehingga yang diperintahkan itu hanya ada beberapa bagian yaitu ada 9 (sembilan) bagian tetapi tidak ada yang namanya tentang upah minimal;

- Bahwa PP No. 36 terkait upah minimum tidak memerintahkan untuk diimplementasikan ke Permenaker, karena menurut ahli Permenaker No. 18 tentang penetapan upah minimum keberadaannya tidak diperintahkan oleh PP No. 36, dan keberadaan dari Permenaker No.18 haruslah tidak diakui dan tidak mempunyai hukum mengikat, sehingga apa yang diatur dalam Permenaker No. 18 bertentangan dengan PP No. 36, karena Permenaker tersebut yang pertama memang tidak ada perintah dari PP No. 36, sehingga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berarti tidak mengikat secara hukum artinya tidak bisa diberlakukan karena tidak ada perintah dari PP yang lebih tinggi, dalam hal ini PP No. 36;
- Bahwa ada 2 (dua) peraturan perundangan yang berlaku secara sah, mengatur yang sama khusus tentang formula penghitungan upah minimum, itu sama-sama diberlakukan dan masih berlaku mana yang akan diberlakukan dengan tata urutan PP dan Permen, PP tahun 2021 sedangkan Permen tahun 2022, sehingga PP itu tidak ada memerintahkan untuk membuat Permenaker, sehingga keberadaan Permenaker itu tidak diperintahkan oleh PP No. 36, berarti yang digunakan tetap yang lebih tinggi yaitu PP No. 36;
- Bahwa supaya Permenaker ada legalitas diakui keberadaannya, bahwa dalam sistem hukum nasional memberi ruang yang seluas-luasnya pada daerah bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 memberi ruang membuat Undang-Undang dan peraturan lainnya, peraturan lainnya inilah karena tidak ada pegangannya PP untuk membuat pengupahan harusnya ada 3 (tiga) pendekatan 1. *legal justis* 2. *social justis* dan 3. *moral justis* merupakan penggabungan *legal justis* jelas tidak ada perintah dari PP yang lebih tinggi, *Sosial justis* melihat situasi dan kondisi dalam kontekstual di Jawa Tengah, dan *moral justis* dalam rangka mencari kepastian dan

Hal. 65 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat khususnya hubungan industrial khususnya dunia pekerja dan dunia usaha, seharusnya menurut pendapat saya karena tidak ada perintah dari PP, penetapan upah minimum itu harus dijalankan dengan pendekatan tadi demi kepastian, demi keadilan, dan demi kemanfaatan, dimana Gubernur dapat membuat diskresi;

- Bahwa Permenaker dibuat bisa memenuhi kekuatan hukum dan sifatnya mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan dalam hal ini tidak ada perintah dari undang-undang yang lebih tinggi berarti tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Bahwa dikaitkan dengan kepatuhan pak Gubernur, inti dari kebijakan pusat yang memang harus dilaksanakan menurut Ahli adalah diskresi, sehingga ada 3 (tiga) pendekatan yaitu *legal justis*, *sosial justis* dan *moral justis* dimanfaatkan untuk kepastian, untuk keadilan dan untuk kemanfaatan dalam dunia usaha dan dunia industrial;
- Bahwa menurut pendapat ahli objek sengketa berupa keputusan Gubernur terkait UMK 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang harus berlaku tahun 2023 dengan melihat dari rangkaian hierarkis sebetulnya kalau Permenaker bukan termasuk dalam hierarkis tetapi memang diatur dalam perundang-undangan tersendiri tetapi dipakai saat ini karena lebih rendah dari yang lebih tinggi itu bertentangan karena bertentangan dengan yang lebih tinggi terutama PP, dan juga cacat formil dan juga cacat materil sehingga tidak bisa diberlakukan;
- Bahwa untuk terbitnya suatu Permenaker harus ada penegasan jelas dalam klausul pasal-pasal, apa yang diatur harus ada peraturan lebih lanjut dengan Permenaker, dan bisa dicontohkan 9 (sembilan) *point* itu di dalam PP No. 36 diantaranya yang diperintahkan amanat dari PP itu adalah uang servis pada usaha tertentu diatur dengan peraturan menteri, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayaran diatur dengan peraturan menteri, lebih lanjut mengenai tata

Hal. 66 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penggantian anggota dewan pengupahan diatur dengan peraturan menteri;

- Bahwa terkait formula penghitungan upah minimum itu tidak diperintahkan lebih lanjut untuk peraturan menteri oleh PP No. 36, dan apabila ada peraturan yang sama-sama sudah menjadi hukum positif dan dianggap bertentangan, apabila melanggar Undang-Undang 1945 dan UU, maka uji materiil ke MK, tetapi kalau dengan PP atau Permen ke Mahkamah Agung, apabila kontradiksi ini hanya untuk memperkuat bahwa Permenaker ini salah sebetulnya diawali pada UU Cipta Kerja, karena *prematum* harus menunggu 2 (dua) tahun, tetapi sebelum ada 2 (dua) tahun sudah ada tindakan-tindakan yang strategis yang berdampak luas, itu salah karena awalnya salah seterusnya juga salah sehingga saya lihat apabila ada diatas sama dibawah berarti harus diuji materiil baik di MK maupun di Mahkamah Agung;
- Bahwa Peraturan Menteri itu hukum positif, tetapi Permenaker No. 18 ini oleh karena tidak ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bisa diberlakukan, bukannya hukum positif atau tidak hukum positif akan tetapi tidak bisa diberlakukan yang mengikat;
- Bahwa kalau ada keadaan semua kepala daerah memberlakukan Permenaker itu dianggap salah semuanya sepanjang belum ada uji materiil, karena UU Ciptaker putusan MK selama 2 (dua) tahun tidak boleh membuat kebijakan keputusan yang strategis sehingga ini ilmu hukum terlepas dari fakta yang sesungguhnya menurut keilmuan hukum Ahli dalam rangka memahami konteks juridisnya;
- Bahwa belum mengetahui terkait dengan uji materiil Perpu tahun 2022, dan ada peraturan perundang-undangan dibawah UU sedang ada uji materiil bahkan sudah ada putusan uji materiilnya intinya uji materiil terhadap itu *prematum*, apakah regulasi yang diuji itu masih bisa dikatakan hukum positif, *prematum* itu hasil yang diuji sebetulnya juga *prematum* jadi *prematum* dilakukan *prematum* sehingga salah sama salah;

Hal. 67 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun belum ada putusan yang menyatakan regulasi itu batal atau cabut, Ahli masih berpegang pada putusan MK selama tenggang waktu 2 (dua) tahun itu tidak ada putusan/kebijakan yang sangat strategis yang berdampak luas;
- Bahwa pengertian strategis dan berdampak luas diantaranya contoh penetapan upah minimum, ini-kan berdampak luas dan strategis, berdampak luas pada masyarakat khusus di Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota belum lagi konteks Indonesia;
- Bahwa kalau terkait dengan upah minimum karena hanya diperuntukkan sebagian yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun, apakah itu mewakili berdampak luas untuk keseluruhan tenaga kerja karena kondisi saat ini adalah investor masih tidak menentu dan diawali dengan rembukan bipartit sampai tripartit sampai dewan pengupahan, sehingga Gubernur menetapkan atas saran dari Dewan Pengupahan dari 35 kabupaten/kota itulah yang dimaksud berdampak luas;
- Bahwa kalau Gubernur memungkinkan untuk diskresi konteks berbicara Undang-undang Administrasi Pemerintahan 30 tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang diskresi, sepemahaman Ahli kalau mau berbicara diskresi tidak ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur soal sekarang yaitu penetapan UMK objek sengketa, sedangkan PP No. 36 dan Permennya juga mengatur, menurut Ahli diskresi regulasinya pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 intinya bahwa semangat hukum nasional ini memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah yang tahu persis tentang kekuatan dan kelemahan daerah maka kepala daerah bisa membuat suatu peraturan perundang-undangan dan atau peraturan lainnya diawali dengan perencanaan, penyusunan dan pembahasan sampai ke undangan sangat mungkin sekali karena melihat teksnya melihat normanya tidak mengatur dan tidak diperintahkan maka tanggung jawab seorang kepala daerah dalam hukum harus menemukan teori hukum dalam pemerintahan biasanya diskresi ada 3 (tiga) pendekatan adalah *legel justis*, *social justis*, *moral justis*, sehingga

Hal. 68 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kekosongan hukum, itu patokannya tentang diskresi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8;

- Bahwa di dalam pasal 4 ayat 3 PP No. 36 tahun 2021 mengatakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat, pasal 2 ayat 2 Permenker No. 18 tahun 2022 mengatur pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan upah minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada peraturan menteri, menurut ahli setuju peraturan itu harus pusat, maka pusat pakai peraturan perundang-undangan secara hierarkis yang lebih tinggi memerintahkan, mengamanatkan yang lebih rendah yang dalam hal ini Permenaker tidak ada perintah, tidak ada mengamanatkan, sehingga harus mengaju pada pusat tetapi harus ada teksnya, harus ada normanya, dalam PP No. 36 tidak mengatur dan tidak mengamanatkan kepada Permenaker No. 18, sehingga menurut Ahli bagaimana seorang kepala daerah menggunakan diskresi;
- Bahwa terkait UU 12 tahun 2011, menurut Ahli peraturan menteri itu tidak secara eksplisit diperintahkan dalam PP No. 36, tidak ada perintah PP No. 36 diatur lebih lanjut oleh Permen bahwa tidak harus semua peraturan wajib secara eksplisit dimunculkan atau diturunkan dari peraturan yang lebih tinggi tetapi ada acuannya seperti diskresi tidak harus ada perintah dari yang lebih tinggi tetapi kepala daerah bisa membuat suatu diskresi dengan kepastian, dengan keadilan, dengan kemanfaatan yang lebih luas, oleh karena PP No. 36 tidak ada perintah kepada Permenaker No. 18 tetapi Gubernur bisa diskresi karena semangat otonomi daerah diberi ruang yang sebesar-besarnya dari pusat ke daerah;
- Bahwa mengenai diskresi dari Gubernur pada saat ini ada peraturan, bahkan ada 2 peraturan PP No. 36 dan Permenaker No. 18, maka ketika Gubernur mengeluarkan diskresi, tentunya yang dipakai yang lebih tinggi PP No. 36, tidak ada perintah kepada Permenaker, kalau Gubernur akan diskresi tentunya tidak bertentangan karena otonomi daerah semangat Gubernur demi kepastian, demi keadilan dan demi kemanfaatan teksnya

Hal. 69 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperintahkan, normanya tidak diperintahkan tetapi harus ada semangat otonomi daerah kewenangan pusat kepada daerah diberi kekuasaan yang luar biasa, dan walaupun rumusan dari isi diskresinya sudah ada diperaturan kalau Gubernur mengeluarkan diskresi sah-sah saja;

Untuk keterangan saksi dan Ahli dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama : **Drs. EDY YUSUF AGUNGGUNANTO, M.Sc., Ph.D.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi **Drs. EDY YUSUF AGUNGGUNANTO, M.Sc., Ph.D.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu audensi dengan Bapak Gubernur yang hadir adalah perwakilan dari Apindo, perwakilan dari Serikat Pekerja, kemudian ada pakar karena pakar di Dewan Pengupahan ada 2 (dua) yang satu dari luar akademis, juga dihadiri oleh ketua Apindo Jawa Tengah Pak Kongi pada intinya pada waktu itu belum ada Permenaker No. 18, sehingga Pak Gubernur minta beberapa saran bagaimana nanti penentuan besarnya upah minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur, memang dari beberapa yang hadir seperti Pak Kongi mintanya sesuai dengan peraturan dan dari Apindo mengatakan bahwa Apindo akan selalu mentaati peraturan yang ada;
- Bahwa dari Serikat Pekerja tentunya ingin merubah karena dengan PP No. 36 sebagian besar upah minimum dibawah inflasi jadi upah minimum tahun 2022 kenaikannya hanya 0,78%, sedangkan inflasi adalah 1,28%, ini menjadi permasalahan terutama bagi buruh dan pada waktu kita mendiskusikan bahwa itu terlalu rendah karena pada hakekatnya upah minimum itu adalah upah yang layak artinya upah itu minimal sama dengan inflasi 1,28% tetapi pak Gubernur akan selalu taat pada peraturan undang-

Hal. 70 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang karena pak Gubernur adalah orang pemerintah, sehingga apapun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengupahan akan ditaati;

- bahwa pada waktu itu juga ada yang mengusulkan bahwa upah minimum lebih tinggi dari inflasi tetapi pak Gubernur mengatakan pada prinsipnya pak Gubernur akan menetapkan upah minimum sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian muncul Permenaker No. 18 tahun 2022 itu, dan intinya seperti itu pada waktu itu saksi kira sepakat bahwa nanti sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa yang disampaikan oleh Dirjen PHI pada saat itu terkait dengan Permenaker No. 18 tahun 2022 karena melihat kondisi sosial atau ekonomi yang ada, upah minimum tahun lalu dengan PP ternyata sebagian besar dibawah inflasi kenaikannya kalau melihat berita di DKI lainnya, tidak sesuai dan menaikkan lebih tinggi pada saat menggunakan PP No. 36, karena secara kelayakan tidak layak karena dibawah inflasi karena salah satu pendorong perekonomian adalah konsumsi, sehingga supaya konsumsi naik maka upah minimumnya dinaikkan supaya kegiatan ekonomi bisa lebih berkembang;
- Bahwa dasar utamanya dari sisi kondisi sosial ekonomi yang ada pada saat *covid*, upah minimum sebelum PP turun ada surat edaran tidak boleh menaikkan upah minimum, setelah itu ada PP hanya menaikkan kurang dari inflasi, sehingga mungkin sangat *oversize* dari Permenaker melihat kondisi ini tidak layak sudah tidak naik, kemudian kenaikannya dibawah inflasi sehingga perlu ada kenaikan sehingga mereka membuat formulasi baru untuk upah minimum;
- Bahwa terkait dengan proses penetapan upah minimum yang jadi basis utamanya adalah rekomendasi bupati/walikota, dikarenakan ada kabupaten/kota jika menggunakan PP No. 36 nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Permenaker No. 18, jadi tidak semua dengan Permenaker itu karena nilainya lebih tinggi dari PP No. 36, ada

Hal. 71 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota ketika menggunakan formula PP No. 36 nilainya lebih tinggi dari Permenaker No. 18;

- Bahwa sebelum ada Permenaker No. 18, ada undangan untuk sosialisasi Permenaker No. 18 secara nasional melalui *zoom* dan dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Pengupahan Indonesia Bagian Barat, namun setelah terbit Permenaker No. 18 ada sidang atau rapat pleno antara Dewan Pengupahan dengan unsur terkait untuk Apindo Provinsi yang hadir hanya satu orang kemudian meninggalkan tempat karena memang sudah mengatakan tidak akan menerima Permenaker No.18;
- Bahwa selain rapat untuk penetapan upah minimum provinsi dan juga ada rapat untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota, pada saat rapat untuk upah minimum provinsi pada waktu awal sebelum keluar Permenaker No. 18, sesuai dengan permintaan dan arahan bapak Gubernur bahwa sebagai anggota dewan hanya merekomendasikan, sehingga beberapa menyatakan tetap menggunakan PP No. 36, tetapi ada beberapa *Dissenting Opinion* dari peserta Serikat Pekerja mengatakan tidak sesuai dengan PP No. 36, setelah ada Permenaker melakukan rapat lagi untuk menentukan upah minimum provinsi, pada saat menentukan upah minimum provinsi sesuai dengan arahan pak Gubernur karena dewan hanya rekomendasi maka menggunakan Permenaker No. 18 tetapi masih ada yang *Dissenting Opinion*;
- Bahwa setelah terbit Permenaker No. 18, ada beberapa kali rapat dari pihak Apindo provinsi maupun kabupaten/kota ada yang keberatan, dan keberatannya disampaikan secara lisan pada saat sidang rapat pleno, tetapi di catat dalam berita acara dari unsur Apindo meninggalkan tempat karena tidak sepakat dengan penggunaan Permenaker No. 18;
- Bahwa ada satu orang yang hadir pada waktu pembahasan UMP, dan pada waktu rapat untuk menentukan penetapan UMK harus hadir, karena kalau tidak hadir satu unsur dari dewan pengupahan, maka rapat tidak kuorum, dari unsur Apindo yang hadir satu orang;

Hal. 72 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali rapat untuk pembahasan UMP di Dewan Pengupahan, yang pertama ditetapkan upah minimum provinsi adalah sesuai dengan PP No. 36, kemudian karena ada Permenaker No. 18 sidang lagi hasilnya beda dengan rapat pertama;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pembahasan untuk UMK setelah berlaku Permenaker, yang pertama tidak kuorum karena unsur dari Apindo tidak hadir, kemudian kita sepakati ditunda kemudian kita mengundang lagi yang hadir satu orang dari Apindo, yang ada *dissenting opinion*-nya;
- Bahwa rapat tanggal 5 Desember 2022 pembahasan mengenai upah minimum, jadi pada waktu sidang dalam berita acaranya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan saran, sarannya berdasarkan formula penyesuaian Permenaker No. 18, kemudian yang kedua rekomendasi bupati/walikota se-Jawa Tengah, kemudian ada rekomendasi Bupati Banjarnegara yang nilai UMK-nya sama dengan UMP Jawa Tengah, rekomendasi Bupati Temanggung dan Brebes disarankan untuk menggunakan Permenaker No. 18 dengan alfa 0,3 jadi di dalam formulasi itu ada nilai alfa yang mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada disana, sehingga ada formulasi alfa kemudian pertimbangannya PP No. 36 tahun 2021 dan Permenaker No. 18, kemudian Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan, Surat Menteri Tenaga Kerja tanggal 11 Nopember penyampaian data kondisi ekonomi dan tenaga kerja untuk penetapan upah minimum tahun 2023, jadi semua data-data untuk penghitungan itu disiapkan oleh kementerian, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2023, kemudian Surat Direktur Jenderal tanggal 18 Nopember, hal undangan pendalaman teknis terkait Permenaker No. 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023, rekomendasi bupati/walikota tentang upah minimum, pada pembahasan menyepakati usulan bupati/walikota yang rekomendasinya sesuai dengan Permenaker No. 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023;

Hal. 73 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat untuk UMK-nya hanya satu kali, tetapi kalau UMP 2 (dua) kali, dan saksi tidak mengikuti rekomendasi yang diserahkan ke Pak Gubernur, karena yang melanjutkan rekomendasi berita acara bukan dari dewan pengupahan tetapi dari Naker;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Gubernur memberikan penjelasan terkait perbedaan pendapat mengenai penggunaan antara PP No. 36 dengan Permenaker 18 karena kesepakatan kita tidak meninggalkan PP No. 36 kemudian juga mempertimbangkan Permenaker No. 18;
- Bahwa terkait dengan ada yang pakai PP No. 36, dan ada yang pakai Permenaker No. 18 di kabupaten/kota, maka setelah adanya sosialisasi, dari Naker mengingatkan lagi kepada kabupaten/kota untuk mempertimbangkan Permenaker No. 18;
- Bahwa ada satu dari 35 kabupaten/kota, tapi akhirnya menyesuaikan karena merasa tinggi, dimana mereka bersyukur karena dengan Permenaker itu lebih rendah dibanding dengan PP yaitu kabupaten/kota Salatiga;
- Bahwa pada saat Permenaker No. 18 belum terbit tetapi kesepakatan pada waktu audiensi dengan pak Gubernur adalah Apindo taat dan patuh pada aturan;
- Bahwa setelah ada aturan Permenaker dapat diduga dari perhitungannya akan lebih tinggi kepada pekerja, pak Gubernur tidak memanggil lagi untuk konsolidasi dengan dewan pengupahan kalau dengan asosiasi lain saya tidak tahu, dan dari Apindo diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan di berita acara sudah ada *dissenting opinion*-nya;
- Bahwa dalam rapat kita mempertimbangkan PP No. 36 dan Permenaker No. 18 kita tidak memilih karena belum dicabut jadi keputusan kita karena belum dicabut maka tetap mempertimbangkan PP No. 36 dan mempertimbangkan Permenaker No. 18;
- Bahwa ketidakhadiran unsur Apindo lazim atau tidak dalam perhitungan penetapan tahun 2023, kalau melihat dari sidang-sidang terhadap Serikat Pekerja meskipun tidak sependapat dengan PP No. 36 tetapi dia hadir

Hal. 74 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus sampai sidang selesai tetapi baru kali ini Apindo itu boikot, jadi di dalam dewan pengupahan itu supaya selaras tidak ada keputusan final sehingga ada DO, silahkan pak Gubernur yang bisa mempertimbangkan; Untuk keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan batal dan atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah : "Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2022" (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya secara *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Maret 2023;

Hal. 75 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok sengketa yang terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut yang termuat dalam Jawabannya, sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, yang mana sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur;
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ternyata ada termasuk kedalam kelompok eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain. Dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam Jawaban, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan, atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil-dalil para pihak, alat-alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi

Hal. 76 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kompetensi Absolut dapat diputus juga dengan eksepsi lain-lain bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Lain-Lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai *Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan* sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,

Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya antara lain memenuhi kriteria berupa penetapan tertulis atau tindakan faktual, diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat individual maupun berlaku bagi masyarakat, final dalam arti luas dan berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum; Dan, terhadap pengertian Tergugat, termuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa :

Hal. 77 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa *a quo* pada pokoknya berupa “Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2022” (*vide* bukti P-1=T-1), yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya objek sengketa *a quo* telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

Pasal 47 : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Hal. 78 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi maupun Ahli yang diajukan para pihak di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Tergugat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2022" (*vide* bukti P-1=T-1);
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merujuk pada rekomendasi Upah Minimum dari bupati/walikota se-Jawa Tengah dan Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 05 Desember 2022, dan saat sidang pleno tersebut perwakilan dari unsur Apindo *in casu* Penggugat (H. Agung Wahono) dengan tegas menolak penggunaan Permenaker RI nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, karena PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dicabut dan dibatalkan, selanjutnya memilih untuk meninggalkan ruang sidang pleno (*vide* bukti T-27);

Hal. 79 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dalil Posita Gugatan Penggugat maupun keterangan saksi dan Ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat cenderung atau lebih banyak mempermasalahkan dan menjelaskan terkait dengan penggunaan dan pertentangan (dualisme pengaturan) antara PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UM Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan terdapat permasalahan hukum, baik secara materiil maupun formil, yang secara hierarki bertentangan langsung dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang belum dicabut dan dibatalkan (*vide* Posita gugatan Penggugat Hal. 11, dan BAP Pemeriksaan saksi dan Ahli Penggugat);
4. Bahwa Sehubungan dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan adanya formula penghitungan upah minimum tahun 2023, maka diterbitkan surat susulan terkait rekomendasi UMK Tahun 2023 yaitu Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/0018827 tanggal 22 November 2022, Hal ; Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 (*vide* bukti T-17), dan selanjutnya Bupati/walikota setelah menerima hasil perhitungan UMK Tahun 2023 menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa telah dilaksanakan Pendalaman teknis terkait Permenaker No. 18 Tahun 2022 khususnya Formula Penghitungan Upah Minimum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos pada hari Senin tanggal 21 November 2022 melalui *Zoom Meeting* berdasarkan Surat Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/356/HI.01./00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang diikuti oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia;
6. Bahwa sebelum penetapan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan beberapa kali sidang rapat pleno dan pembahasan sebelum diusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan, dan dari unsur Apindo *in casu* Penggugat menolak dengan tegas pemberlakuan Permenaker No. 18 Tahun

Hal. 80 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh karena PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dicabut dan dibatalkan,;

7. Bahwa ada Putusan Mahkamah Agung terkait Hak Uji Materiil (HUM) antara PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (*vide* bukti T-15);
8. Bahwa tidak semua Apindo kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menolak penghitungan UMK berdasarkan Permenaker No. 18 Tahun 2022, dikarenakan ada kabupaten/kota jika menggunakan PP No. 36 nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Permenaker No. 18, jadi tidak semua dengan Permenaker itu karena nilainya lebih tinggi dari PP No. 36, ada kabupaten/kota ketika menggunakan formula PP No. 36 nilainya lebih tinggi dari Permenaker No. 18, jadi tidak meninggalkan PP No. 36 kemudian juga mempertimbangkan Permenaker No. 18 (*vide* BAP Pemeriksaan Saksi Tergugat);
9. Bahwa Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, dalam konsiderans “Meningat” juga dicantumkan PP No. 36 Tahun 2021 sebagai landasan atas terbitnya Permenaker tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, karena Gubernur Jawa Tengah sudah menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menggunakan dasar hukum secara lengkap yang diamanatkan peraturan- perundangan yang berlaku, disamping itu dalam menetapkan objek sengketa hanya/terbatas menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022, padahal Permenaker tersebut jelas secara hukum menabrak peraturan perundang- undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Permenaker, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

Hal. 81 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bahwa rumusan yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 sebagian besar hasil perhitungan upah minimumnya rendah bagi buruh, sehingga menjadi kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk merasionalisasikan rumusan tersebut dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022, dan tidak meninggalkan PP No. 36, namun juga mempertimbangkan Permenaker No. 18, karena urgensi kebijakan upah minimum tahun 2023 meliputi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cenderung atau lebih banyak mempersoalkan pertentangan dualisme pengaturan antara PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, mana yang harus dijadikan acuan, bukan mengenai keabsahan dari penerbitan suatu objek sengketa (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi dan Ahli Penggugat), dikarenakan pihak Penggugat lebih memilih menggunakan PP No. 36 Tahun 2021, dalam penghitungan upah minimumnya karena lebih rendah dibandingkan menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, dan terhadap PP No. 36 Tahun 2021 belum dicabut dan dibatalkan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil Jawaban Tergugat, maupun serta alat-alat bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan dimuka persidangan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa *in casu*, antara Penggugat dan Tergugat merupakan persoalan atau lebih banyak mempersoalkan mengenai pertentangan dualisme pengaturan antara PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, dimana Penggugat menyatakan menolak dengan tegas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dijadikan acuan untuk penghitungan UMK Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan PP No. 36 Tahun 2021 belum dicabut dan dibatalkan

Hal. 82 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, dan perhitungan UMK dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 lebih tinggi, sedangkan pihak Tergugat menyatakan bahwa terkait 2 (dua) aturan tersebut tetap dilaksanakan dan dipertimbangkan, dimana Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, dalam konsiderans "Mengingat" juga dicantumkan PP No. 36 Tahun 2021 sebagai landasan atas terbitnya Permenaker tersebut, disamping itu bahwa rumusan yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 sebagian besar hasil perhitungan upah minimumnya rendah bagi buruh, sehingga menjadi kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk merasionalisasikan rumusan tersebut dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah Hak Uji Materiil (HUM) atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";

Oleh karenanya sengketa Tata Usaha Negara ini berkaitan dengan masalah Hak Uji Materiil (HUM) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T-15 telah dilakukan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap kedua peraturan tersebut dan telah diputus berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dengan demikian menurut Majelis Hakim sebaiknya pihak Penggugat menunggu sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian terhadap PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang saat ini sedang dilakukan Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga apabila diajukan pengujian terhadap kedua aturan tersebut yaitu PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tidak *premature*/belum waktunya, disamping itu terkait juga dengan manakah aturan

Hal. 83 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipakai sebagai acuan dalam penetapan UMK kabupaten/kota se-Jawa tengah atau seluruh Indonesia, sebagaimana surat dari Kepengurusan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia The Employers Association of Indonesia, Nomor : 110/DPN/1.4/2C/IV/23, tanggal 6 April 2023, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No. 72 P/HUM/2022 yang ditujukan kepada Ketua DPP/DPK APINDO Seluruh Indonesia (*vide* bukti P-23, bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu juga cukup beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap gugatan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu* tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan

Hal. 84 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi dan Ahli tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sengketa *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan sengketa ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 332.500,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan secara mufakat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**,

Hal. 85 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

2. **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Hal. 86 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 37.500,-
3. PNBP.....	Rp. 60.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,- +
J U M L A H	Rp. 332.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal. 87 dari 87 Halaman, Putusan Perkara No. 9/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)